

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 mengenai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) disebutkan bahwa kesejahteraan rakyat dicapai melalui pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah. Hal tersebut membuat pemerintah harus menyiapkan dana yang besar untuk mengelola pembangunan. Untuk itu dibutuhkannya pengawasan yang handal dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana pemerintah.

Pelaksanaan pengawasan keuangan negara/daerah pembangunan nasional diamanatkan kepada BPKP dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Pasal 2 yang berbunyi: “BPKP mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional”. Hasil pemeriksaan tersebut dipertanggungjawabkan kepada Presiden untuk menilai kinerja pemerintah dan melihat apakah dana sudah digunakan dengan semestinya.

Disebutkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Pasal 3 *point* b dalam melaksanakan tugasnya BPKP memiliki fungsi melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah, pembangunan nasional

atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah, serta badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan lain dari pemerintah pusat atau daerah.

Menurut Agoes (2017: 2), audit terhadap laporan keuangan perlu dilakukan untuk memberikan sebuah nilai tambah bagi laporan keuangan dan seorang auditor akan memberikan pendapat pada kewajaran sebuah laporan keuangan. Dalam menjalankan tugas dan perannya auditor bekerja berdasarkan standard dan kode etik profesi.

Adanya tugas mengaudit laporan keuangan tersebut dapat mendatangkan tekanan sendiri yang dapat menurunkan kenyamanan dan kepuasan auditor dalam bekerja apabila pihak eksternal mempunyai kepentingan yang berbeda (Wiguna, 2014). Hal tersebut dapat menjadi alasan bagi auditor melakukan hal yang akan berdampak kepada kinerja auditor tersebut. Buruknya kinerja auditor akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat pada akuntan. Maka dari itu, seorang auditor membutuhkan kondisi kerja yang kondusif untuk menghasilkan sebuah kinerja yang baik.

Kinerja auditor merupakan sebuah hasil kerja yang dilaksanakan untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik ke arah tercapainya tujuan pada organisasi. Untuk pencapaian hasil kerja auditor yang lebih baik harus sesuai dengan standard dan kurun waktu tertentu (Goldwasser dalam Fanani *et al.*, 2008), yaitu: (1) kualitas kerja, yaitu kualitas penyelesaian pekerjaan dengan bekerja berdasar pada seluruh kemampuan dan keterampilan, serta pengetahuan yang dimiliki oleh auditor, (2) kuantitas kerja, yaitu jumlah hasil kerja yang dapat diselesaikan

dengan target yang menjadi tanggung jawab pekerjaan auditor, serta kemampuan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan; (3) ketepatan waktu, yaitu ketepatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang tersedia.

Kasus-kasus yang melibatkan auditor yang pernah terjadi dapat menjadi cerminan penurunan kinerja auditor akibat kegagalan peran auditor. Seperti kasus yang terjadi kepada BPKP yang dilansir dari bpkp.go.id. Pada tahun 2003, BPKP menemukan 742 kasus penyimpangan senilai Rp 81.849.440.381,89, yang terjadi pada Kementerian Agama untuk laporan Semester 1 tahun 2002. Dalam kasus ini BPKP mengalami kendala keterbatasan kewenangan untuk menindaklanjuti kasus-kasus atas temuan hasil-hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana korupsi. Dalam rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan BPKP dan Irjen Kementerian Agama terungkap bahwa adanya masalah ketebatasan kewenangan yang dimiliki oleh instansi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) seperti BPKP yang sejak dahulu terjadi dan kembali berulang.

Kasus lainnya yang dimuat dalam metrojateng.com dialami oleh auditor BPKP pada tahun 2014, yaitu adanya laporan dari eks Kapolres Tegal yang menyebutkan BPKP Jawa Tengah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan atas dana operasional pengamanan pemilihan gubernur Jawa Tengah. Agustinus sebagai Kepala Kepolisian Resor Tegal pada saat itu merasakan keberatan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP Jawa Tengah menyampaikan keberatannya tentang dua hal yaitu total kerugian negara di LHP menurut Agustinus sebesar Rp 256.000.000 bukan Rp 4.890.000.000 sesuai dengan yang disampaikan jaksa, kemudian Agustinus juga mengatakan

bahwa BPKP tidak mempunyai wewenang untuk melakukan audit atas laporan keuangan dana operasional pengamanan pemilihan gubernur Jawa Tengah.

Berprofesi sebagai auditor memiliki konsekuensi terjadinya *role overload* yang menjadi ciri khas pekerjaannya seperti banyaknya pekerjaan, waktu penyelesaian yang telah ditentukan, dan berlebihan waktu kerja (Gunawan dan Ramdan, 2012). Seperti yang dimuat dalam rmlbengkulu.com adanya dua kasus lama dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan penyelenggaraan UN dan UASBN Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Dana Desa Air Kopras TA 2017 yang tertahan karena menunggu hasil pemeriksaan BPKP yang belum diterima oleh penyidik membuat pemeriksaan akan kasus tersebut terlambat untuk diselidiki dari jadwal yang telah direncanakan oleh penyidik. Penyidik baru dapat melakukan penyelidikan apabila hasil audit yang dilakukan BPKP telah selesai diperiksa.

Kasus lain yang terjadi pada pemeriksa keuangan negara yaitu auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang didapatkan dari news.detik.com. Kasus auditor BPK yang terjadi adalah kasus suap eks auditor BPK, Sigit Yugoharto. Sigit diyakini jaksa menerima motor gede dan fasilitas hiburan malam bernilai sekitar Rp 30 juta dan Rp 41 juta dari mantan *General Manager* Jasa Marga Cabang Purbaleunyi Setiabudi. Semua fasilitas yang diberikan kepada Sigit terkait dengan diubahnya hasil temuan sementara BPK dalam pengelolaan keuangan PT Jasa Marga terhadap pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi pada tahun 2015 - 2016.

Dari kasus yang dialami oleh auditor BPKP dan BPK ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya kinerja auditor yang buruk karena *role conflict* dan *role ambiguity* yang dialami tinggi dan terganggunya *self-efficacy* pada auditor (Wiguna, 2014). Adanya *role conflict* dan *role ambiguity* dapat memengaruhi kualitas kinerja auditor. Dalam Kasus di atas seorang auditor memilih menerima suap untuk mengubah temuan sementara dalam laporan keuangan dengan mengabaikan kode etik profesi akuntan yang berlaku dapat membuktikan dalam kasus ini terjadi adanya *role conflict* dan juga auditor tersebut memiliki *self-efficacy* yang rendah. Auditor tersebut menerima perintah dari mantan *general manager* Jasa Marga untuk mengubah temuan sementara pemeriksaan BPK pada laporan keuangan PT Jasa Marga dan terpengaruh untuk mengubah hasil temuan tersebut karena akan menerima suap yang diberikan. Apabila auditor tersebut memiliki *self-efficacy* yang tinggi, maka auditor tersebut akan tidak mudah terpengaruh serta yakin terhadap kemampuannya untuk melakukan tugasnya.

Dalam kasus lain yang terjadi dengan auditor BPKP yaitu terjadinya *role ambiguity* kepada auditor yang melaksanakan tugas untuk memeriksa laporan keuangan Kementerian Agama karena auditor tersebut mengalami keterbatasan kewenangan dalam menindak lanjuti temuannya yang terindikasi tindak pidana korupsi dan auditor BPKP Jawa Tengah mengalami keterhambatan dalam diberikannya wewenang untuk menjalankan tugasnya. Tidak diberikannya wewenang kepada auditor BPKP dapat mengganggu proses penyelesaian tugas untuk melakukan pemeriksaan anggaran yang digunakan. Memiliki pekerjaan

mengaudit juga dapat mengakibatkan terjadinya *role overload* dalam melakukan pemeriksaan, hal ini dapat terjadi apabila banyaknya pekerjaan dengan terbatasnya waktu yang diberikan dan perencanaan tenaga kerja yang kurang baik sehingga dapat menghambat penyelesaian pemeriksaan yang akhirnya penyelesaian tugas tidak seperti rencana yang telah ditetapkan. Hal ini seperti yang terjadi pada BPKP Perwakilan Bengkulu yang terlambat dalam melakukan pemeriksaan sehingga tidak tepat waktu untuk memberikan hasil pemeriksaannya kepada penyidik dan menghambat penyidik untuk menyelidiki kasus UN dan UASBN TA 2017 dan Dana Desa Desa Air Kopras TA 2017.

Penelitian Wiguna (2014) yang melakukan penelitian terhadap pengaruh *role conflict*, *role ambiguity*, *self-efficacy*, sensitifitas etika profesi, gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor dengan *emotional quotient* sebagai variabel moderating menunjukkan bahwa *role conflict* dan *role ambiguity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja auditor karena *role conflict* yang dialami seorang auditor timbul dari adanya dua perintah kerja yang tidak searah dapat menyebabkan rasa kurang nyaman dalam bekerja yang dapat menurunkan kinerja secara keseluruhan dan *role ambiguity* yang dialami oleh auditor karena tidak adanya arah kebijakan yang jelas dan ketidakpastian mengenai otoritas yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor, sedangkan *self-efficacy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor karena kepercayaan diri dan keyakinan terhadap keberhasilan yang selalu dicapai membuat seorang individu bekerja lebih rajin dan memberikan hasil pekerjaan maksimal.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Winidiantari dan Widhiyani (2015) yang mengangkat pengaruh konflik peran, ketidakjelasan peran, struktur audit, motivasi dan kepuasan kerja pada kinerja auditor menyatakan bahwa konflik peran dan ketidakjelasan peran tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor, hal ini dikarenakan konflik peran yang dialami oleh auditor tidak menyebabkan auditor tertekan karena kantor akuntan publik mengaudit perusahaan dengan entitas kecil dengan auditor yang bekerja relatif sedikit sehingga auditor sudah mengetahui tugas yang dijalankan dan profesional antar rekan kerja serta dapat menjaga kode etik dan juga integritasnya, sedangkan ketidakjelasan peran tidak berpengaruh dikarenakan pada pemberian tugas dan informasi dalam suatu tim audit di kantor akuntan publik sudah jelas dan tidak terjadi ketimpangan dalam pembagian tugas dan wewenang yang diberikan sehingga tidak memengaruhi kinerja auditor.

Role overload atau kelebihan peran merupakan kondisi dimana kurang adanya perencanaan yang baik terhadap jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat menjadikan auditor mengalami kelebihan peran. *Role overload* terjadi apabila banyaknya pekerjaan dan auditor yang tersedia harus mengerjakan semua pekerjaan pada waktu yang sama (Agustina, 2009). Dalam penelitian yang dilakukan Ulum dan Purnamasari (2015) mengenai pengaruh gaya kepemimpinan, konflik peran, dan kelebihan peran terhadap kinerja auditor dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel pemoderasi memberikan hasil bahwa kelebihan peran memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja auditor, hal

ini dikarenakan kondisi auditor memiliki banyak pekerjaan dalam mengaudit dan menyebabkan banyak tekanan baik dari pihak perusahaan maupun pemimpin dalam tim. Sehingga akan menurunkan kinerja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Ramdan (2012) yang meneliti pengaruh konflik peran, ketidakjelasan peran, kelebihan peran, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor di KAP wilayah DKI Jakarta menunjukkan bahwa kelebihan peran tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Hal tersebut dikarenakan sebelum memilih berprofesi sebagai auditor, seorang auditor telah mempertimbangkan konsekuensi dari pekerjaannya seperti memiliki pekerjaan yang banyak, bekerja berdasarkan *deadline*, dan waktu kerja yang berlebihan.

Self-efficacy merupakan keyakinan seseorang terhadap kesempatannya untuk berhasil mencapai tugas tertentu (Kreitner dan Kinicki dalam Wiguna, 2014). Adapun penelitian mengenai pengaruh kompleksitas tugas, orientasi tujuan, dan *self-efficacy* terhadap kinerja auditor dalam pembuatan jasa *audit judgement* yang dilakukan oleh Gasendi *et al.* (2017) menunjukkan *self-efficacy* memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kinerja auditor, karena kinerja auditor dalam penelitian ini lebih dipengaruhi oleh kompleksitas tugas dan orientasi tujuan sehingga *self-efficacy* tidak memiliki pengaruh kepada kinerja auditor. Tidak samanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Afifah *et al.* (2015) yang meneliti tentang pengaruh *role conflict*, *role ambiguity*, *self-efficacy*, sensitivitas etika profesi terhadap kinerja auditor dengan *emotional quotient* sebagai variabel moderating menyatakan

self-efficacy berpengaruh positif terhadap kinerja auditor karena yakin kepada kemampuan diri, percaya terhadap keberhasilan yang selalu dihasilkan membuat seorang individu bekerja lebih giat dan menghasilkan pekerjaan yang maksimal.

Dari uraian di atas masih adanya kasus yang dialami auditor pemerintah berupa *role ambiguity* dan *role overload* yang terjadi pada auditor BPKP yaitu mengalami keterbatasan wewenang dalam hal tindak lanjut temuan pemeriksaannya sampai dengan terlambatnya memberikan hasil pemeriksaan kepada penyidik tindak pidana korupsi dan terjadinya *role conflict* dan rendahnya *self-efficacy* pada auditor BPK yang menerima suap karena bersedia untuk mengubah temuan sementara, masih adanya hasil penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, dan belum adanya penelitian yang dilakukan di BPKP pada penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Role Conflict, Role Ambiguity, Role Overload, dan Self-Efficacy* terhadap Kinerja Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah, maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah *role conflict* berpengaruh terhadap kinerja auditor?
2. Apakah *role ambiguity* berpengaruh terhadap kinerja auditor?
3. Apakah *role overload* berpengaruh terhadap kinerja auditor?
4. Apakah *self-efficacy* berpengaruh terhadap kinerja auditor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan mendapatkan bukti tentang pengaruh *role conflict* terhadap kinerja auditor.
2. Menguji dan mendapatkan bukti tentang pengaruh *role ambiguity* terhadap kinerja auditor.
3. Menguji dan mendapatkan bukti tentang pengaruh *role overload* terhadap kinerja auditor.
4. Menguji dan mendapatkan bukti tentang pengaruh *self-efficacy* terhadap kinerja auditor.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan adanya pengaruh dari *role conflict*, *role ambiguity*, *role overload* dan *self-efficacy* terhadap kinerja auditor. Sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan para pembaca di bidang akuntansi khususnya audit untuk dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi auditor agar dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas, sehingga mampu menghadapi tekanan peran yang dijalannya untuk tidak menyimpang dari standar profesi akuntan.